



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 64 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Staf Ahli yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli bidang Pembangunan;
- c. Staf Ahli bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan, pertimbangan dan saran dalam pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang diperlukan Bupati dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. pemikiran dan pengkajian aspek makro dalam bidangnya;
- b. pemikiran dan pengkajian aspek mikro dalam bidangnya;
- c. pemikiran dan pengkajian aspek pengembangan dalam bidangnya;
- d. pemikiran dan pengkajian aspek komunikasi dan media berkaitan bidangnya;
- e. pemikiran dan pengkajian bahan-bahan sesuai bidangnya dalam hubungan antar lembaga.

Pasal 4

Staf Ahli termasuk dalam jabatan struktural eselon IIb y

Pasal 5

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Para Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun eksteren staf ahli untuk kesatuan gerak yang serasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



RUSLAN